

## PEMKOT PEKALONGAN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN SERAHKAN 2 SANTUAN KEMATIAN TAKMIR MUSALA



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Santunan-Takmir-Musala-Kota-Pekalongan.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Bagian Kesra Setda Kota Pekalongan bersama BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Pekalongan menyerahkan santunan jaminan kematian kepada 2 ta'mir musala senilai Rp 42 juta.

Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid didampingi Kepala BPJamsostek Cabang Pekalongan, Dedi Dermawan di Ruang Wali Kota Pekalongan, Senin (20/5/2024).

Dua ta'mir musala yang mendapat santunan kematian yaitu Nur Sadri muadzin di Kelurahan Krapyak Lor dan Rohmat asal Pabean.

Santunan diterima oleh ahli waris keluarga masing-masing.

Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid menyampaikan turut bela sungkawa atas meninggalnya 2 ta'mir musala di Kota Pekalongan yang merupakan pekerja rentan dan sudah didaftarkan program BPJamsostek oleh pemerintah

Program santunan kematian ini merupakan wujud kepedulian Pemkot Pekalongan bersama BPJamsostek kepada warga yang meninggal dunia.

"Alhamdulillah manfaatnya untuk warga lebih besar yaitu Rp 42 juta," ucapnya kepada Tribunjateng.com, Senin (20/5/2024).

Bahkan, Mas Aaf panggilan akrabnya Wali Kota Pekalongan mengapresiasi dan menyambut baik atas amanat dari almarhum dari salah satu pengurus musala yang menerima manfaat tersebut menginginkan sebagian nilai manfaat akan disumbangkan ke musala untuk peralatan penunjang ibadah.

"Kemudian, wasiat Almarhum ta'mir lainnya ingin untuk dibelikan hewan kurban saat Hari Raya Iduladha, tradisi tahlilan, dan lain sebagainya," katanya.

Pihaknya berpesan, kepada para ahli waris penerima manfaat itu untuk menggunakan dana santunan ini dengan sebaik-baiknya.

"Kami lihat juga cucunya masih usia sekolah."

"Silakan sebagian manfaat mungkin bisa digunakan untuk dana pendidikan anak, atau cucu almarhum."

"Kami, dari pemerintah juga terus mengupayakan yang terbaik manfaatnya untuk warga Kota Pekalongan," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPjamsostek Cabang Pekalongan, Dedi Dermawan berterima kasih kepada Pemkot Pekalongan yang telah mendukung program pemerintah dalam memberikan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dimana Pemkot Pekalongan telah mengikutsertakan sejumlah warganya khususnya dari kalangan pekerja rentan di bidang keagamaan seperti takmir masjid atau musala, lebe non PNS sejak 2023.

"Akan ada penambahan kuota untuk ta'mir masjid di Kota Pekalongan."

"Insya Allah pada akhir Mei 2024 ini," katanya. (\*) (Indra Dwi Purnomo)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/20/pemkot-pekalongan-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-2-santuan-kematian-takmir-musala>, "Pemkot Pekalongan dan BPJS Ketenagakerjaan Serahkan 2 Santuan Kematian Takmir Musala", tanggal 20 Mei 2024.
2. <https://suarabaru.id/2024/05/20/pemkot-pekalongan-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-santuan-kematian-takmir-mushola>, "Pemkot Pekalongan dan BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santuan Kematian Takmir Mushola", tanggal 20 Mei 2024.
3. <https://www.beritasatu.com/network/eranasional/185477/pemkot-pekalongan-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-jaminan-kematian-untuk-2-takmir>, "Pemkot Pekalongan dan BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Jaminan Kematian untuk 2 Takmir", tanggal 20 Mei 2024.
4. <https://pekalongankota.go.id/berita/pemkot-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-2-santuan-kematian-tamir-mushola.html>, "Pemkot dan BPJS Ketenagakerjaan Serahkan 2 Santuan Kematian Ta'mir Mushola", tanggal 20 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat

- berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*